

	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI HOSPITAL AQUIRED PNEUMONIA (HAP)		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-005	Revisi: 01	Halaman: 1/4
SPO	Tanggal Terbit:  01 Januari 2025	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit  <b>Dr. AGUS MARVIANTO</b>	
PENGERTIAN	Pencegahan dan pengendalian <i>Hospital Aquired Pneumonia (HAP)</i> adalah suatu cara atau tindakan pencegahan terjadinya infeksi pneumonia pada pasien dengan tirah baring lama.		
TUJUAN	1. Mencegah terjadinya infeksi pneumonia akibat tirah baring yang lama (lebih dari 48 jam). 2. Menurunkan angka infeksi rumah sakit		
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/VI/2024 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Primaya		
PROSEDUR	1. Kaji kebutuhan atau tindakan yang perlu dilakukan ke pasien: a. Pasien tirah baring lama berikan ROM pasif di tempat tidur. b. Pertimbangkan dilakukan <i>suctioning</i> apabila dengan teknik batuk efektif sekret pasien tidak bisa dikeluarkan. c. Setiap dilakukan miring kanan miring kiri (mika miki) pertimbangkan <i>clapping chest</i> fisioterapi. 2. Lakukan kebersihan tangan sesuai dengan prosedur.		

	<b>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI HOSPITAL AQUIRED PNEUMONIA (HAP)</b>		
	No. Dokumen SPO/PHBW/KPI-005	Revisi: 01	Halaman: 2/4
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Posisi kepala pasien 30 °-45 ° kecuali ada kontra indikasi</li> <li>4. Sikat gigi setiap 12 jam untuk mencegah <i>plaque</i></li> <li>5. Bersihkan mulut tiap 4 jam untuk menjaga kebersihan mulut.</li> <li>6. Apabila pasien dilakukan nebulizer lakukan tindakan nebulizer sesuai dengan prosedur, yang perlu diperhatikan dalam nebulizer:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alat-alat inhalasi yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih.</li> <li>b. Obat-obat yang diberikan sesuai dengan indikasi dan fungsinya.</li> </ol> </li> <li>7. Apabila pasien memerlukan tindakan invasif disaluran nafas perhatikan prinsip-prinsip steril.</li> <li>8. Lakukan perubahan posisi pasien minimal 2 jam sekali.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Rawat Inap</li> <li>2. Ruang perawatan Intensif</li> </ol>		
<b>REFERENSI</b>	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		

